



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 01 /2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kudus tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 108/Eks/DPC/II/2018 Perihal Pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Surat Pernyataan Pengunduran diri Saudara MASAN, SE, MM, sebagai Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 12 Pebruari 2018;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kudus tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 108/Eks/DPC/II/2018 Perihal Pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dan Surat Pernyataan Pengunduran diri Saudara MASAN, SE, MM, sebagai Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 12 Pebruari 2018, Saudara MASAN, SE, MM telah resmi mengundurkan diri sebagai Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus periode 2014-2019, karena yang bersangkutan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018;
- b. bahwa pemberhentian Saudara MASAN, SE, MM sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 7 Maret 2018;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 22 September 2014 Nomor 170/107 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Saudara MASAN, SE, MM, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena mengundurkan diri.
- KETIGA : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara MASAN, SE, MM atas pengabdianya selama menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus untuk mendapatkan peresmian pemberhentiannya.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

